

# **AKUNTABILITAS KEUNGAN PUBLIK: Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pelaporan di Tingkat Kabupaten/Kota (Studi Sleman dan Kota Yogyakarta)**

Oleh:

Fuad Setiawan Khabibi dan Rinto Yunario

## **Abstract**

*Purpose - This article aims to review the finances of the country / region, which is actually rather is public finance. In the management of public finances were motivated by good governance one of the principles on accountability, both from the government and society to be more efficient use of funds as planned. Accountability is not only attached to penganggaran only, but execution, and reporting should be in accordance with the needs of society as well as the three elements may be accountable to the public.*

*Design / methodology / approach - a basic conceptual articles and literature review of relevant papers from the discussion and review of research berlokus in Yogyakarta City and Sleman.*

*Research limitations / implications - This article is different because it is not the result of research directly, but use the concept of groove on public budgeting and applying the relevance of the case. What is the budget, how the concepts and understanding as well as mengkongkritkan role in a real case of local government and to review ongoing activities and criticism*

*Practical Implications - This article is used for reference and learning about the consolidated financial statements to the public, through the local budget process. Provide guidance according to the concept, and case studies in the review of several studies. This article is expected to provide new insights society to participate in the development process menjada keuangan management through budgeting. If this happens then, public budget can be properly maintained and can be realized in the form of a good society services.*

**Keywords:** *Accountability, Public budgeting, Paper type - Conceptual paper*

## **Pendahuluan**

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang di jadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. (Sumarsono, 2010: 35). Melekatnya hak dan kewajiban keuangan Negara, untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan

masyarakat sehingga disusun melalui anggaran terutama di Indonesia sering dikenal baik pusat maupun daerah yaitu Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi kegiatan lembaga yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu/ periode tertentu, (Suharyanto, 2005: 2). Anggaran juga suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu yaitu biasanya satu tahun anggaran ( Sukadarto, 2001: 5).

Berbagai pengertian dan pendapat mengenai APBD sebenarnya tidak begitu jauh dengan pengertian umum anggaran itu sendiri, namun demikian untuk lebih dekat mengenai pengelolaan keuangan public di daerah memang perlu mengetahui secara spesifik baik sejarah maupun fungsinya. Kemunculan APBD seutuhnya merupakan dampak dari otonomi dan desentralisasi pasca reformasi 1998, yang selanjutnya di ikuti azas demokrasi serta pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga daerahnya masing-masing. Selain itu, mendekatkan suatu anggaran dengan program-program dari pemerintah daerah yang dianggap lebih dengan dengan inspirasi masyarakat.

Hal ini sangat perlu dibahas, untuk menjelaskan konsep anggaran, definisi maupun prosedur anggaran public daerah tersebut, untuk menjadikan lebih transparan seperti salah satu dari azas *good governance*. Diharapkan memberikan gambaran masyarakat mengenai anggaran daerah yang sebenarnya dana dari masyarakat yang dihimpun melalui pajak daerah, retribusi, serta pemungutan yang sah. Selain itu, juga masyarakat perlu bagaimana pengelolaannya dan pertanggungjawaban pemerintah ke public.

#### **Latarbelakang konsep dalam literature, definisi, dan prosedur**

Desentralisasi fiscal menimbulkan pandangan baru daerah untuk menyelenggarakan keuangan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Bukti dari pemberian fiscal kepada daerah dengan keberadaan

dokumen keuangan yang ditulis dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. Hal ini di pertegas oleh (Rondinelli, 1999: 3), dalam artikelnya bahwa solusi desentralisasi merupakan hal yang sangat efektif untuk mentransfer kewenangan fiskal pusat ke daerah. Desentralisasi fiskal dapat berjalan dibawah kondisi Negara sebagai berikut (worldbank.org, 2013): memberikan kewenangan untuk memulihkan dan mengatur keuangan daerah sendiri; adanya partisipasi dari pemerintah dan masyarakat; Menguasai secara langsung hasil pajak atau property dalam anggaran daerah; Bantuan atau transfer potensial dari pusat; dan yang terakhir kepercayaan pusat kepada daerah.

Di Indonesia keberadaan APBD secara keseluruhan di atur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memiliki suatu corak system penyelenggaraan pemerintahan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah diharapkan mampu membentuk kebijakan (*policy making function*) dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut (*policy executing function*). Selain itu dituntut untuk lebih jeli mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, merumuskan tujuan pembangunan dan mengkreasikan strategi pencapaian tujuan.

### **Dasar Hukum Pertanggungjawaban**

Ada 9 undang - undang mengenai landasan hukum dalam mempertanggungjawabkan keuangan/ anggaran baik dari pusat atau daerah ke pusat yang sebenarnya adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah ke masyarakat atas angaran public. Dasar hukum tersebut antara lain: UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan

Keuangan BLU; PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 8/2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintahan.

Dari uraian mengenai landasan hukum pertanggungjawaban di atas, sebenarnya ada 3 Azas yang digunakan dalam pengukurannya, yaitu: Transparasi; Akuntabilitas; Partisipasi. Ketiga azas tersebut saling berkesesuaian artinya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri untuk mendapatkan laporan keuangan baik. Transparasi; Akuntabilitas; dan Partisipasi melekat pada keuangan public dalam bentuk anggaran mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pelaporan terutama daerah ke masyarakat melalui dokumen-dokumen keuangan daerah. Asumsi ini berpijak pada prinsip – prinsip dasar yang akhir – akhir ini mengenai isu *good Governance*, kebutuhan transparasi untuk menyediakan keterbukaan dari system dan proses kinerja, akuntabilitas refleksi segala kegiatan pemerintah dalam merencanakan sampai laporan dapat dipertanggungjawabkan kepada public, yang terakhir partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat untuk merencanakan pembangunan daerah yang akan di tuangkan dalam program prioritas daerah.

### **Kajian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Semakin meningkatnya tuntutan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia sejak era reformasi telah mendorong penerapan *good governance* di semua level pemerintahan. Syarat - syarat bagi terciptanya *good governance* adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi masyarakat, dan akuntabilitas (Waluyo, 2007:203). Hal ini sebenarnya sama dengan azas yang dibahas pada dasar hukum, namun ini selalu dibahas sesuai dengan perkembangan arah sisten tata kelalo, dan ini membuktikan keberadaan azas tersebut harus terwujud dalam pengelolaan keuangan public tersebut.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Bagaimana membantu melalui keputusan ekonomi yang menggunakan asumsi-asumsi logis kebutuhan, keputusan social apa saja arah realisasi anggaran akan diprogramkan dan dampak prioritas yang akan terwujud, dan yang terakhir adalah kesepakatan politik sebagai landasan ketiga level pemerintahan (legislative, eksekutif, yudikative) untuk mengontrol kebijakan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya Negara atau daerah dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemeritahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasar pemikiran Mohamad dkk (2004:50) yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
2. Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
3. Akuntabilitas prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memilik kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh

sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada masyarakat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Oleh karena itu, diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Guna mewujudkan akuntabilitas khususnya dalam instansi pemerintah Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memberikan pedoman atau prinsip-prinsip dalam penerapan akuntabilitas disuatu instansi.

Memahami sebuah pengelolaan keuangan daerah semuanya berpijak dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu pilar keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktifitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007:205). Penyusunan dan pengelola penganggaran APBD tidak terlepas dari visi misi pemerintah daerah melalui kepala daerah, sehingga konten dari anggaran dan

keseriusan pemerintah dapat terlihat dari alokasi dana untuk sector yang menjadi prioritas saat kampanye kepala daerah tersebut.

Penganggaran itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses pengalokasian dana masyarakat ke program pemerintah. Mulai dari menghimpun dana, membuat asumsi ekonomi, politik dan social sebagai landasaan pembuatan program untuk memecahkan masalah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya proses alokasian program tetapi juga pelaksanaan dan pelaporan sejauhmana capaian yang sudah terwujud sebagai evaluasi tahun yang akan datang.

### **Kontek Kasus**

Untuk memahami akuntabilitas dalam penganggaran public maka akan diperlihatkan beberapa kasus konkrit yang digunakan pemerintahan daerah yaitu Kota Yogyakarta dan Sleman.

Tidak terkecuali daerah di Indonesia keseluruhan sudah memiliki APBD sebagai refleksi desentralisasi fiscal termasuk Kota Yogyakarta dan Sleman. Pada hakekat Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman melakukan upaya pembangunan daerah, dalam perumusan rencana pembangunan melibatkan masyarakat/public sebagai obyek dan subyek pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan berkolerasi dengan biaya yang dianggarkan melalui anggaran daerah kota dan kabupaten oleh karena itu keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya sangat dibutuhkan sebagai menjaga stabilitas anggaran dan menuju pada *good governance* terutama dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Dalam proses perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta dan Sleman merujuk pada Surat bersama dari Bappenas dan Depdagri Nomor 1181/M-PPN/02/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Propinsi dan Kabupaten/ Kota, bahwa pada dasarnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten/ Kota terbagi di tiga wilayah administrasi yaitu: (1) Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Tahunan di Desa/ Kelurahan (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kecamatan dan (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan di Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman sejak dari level pemerintah kelurahan sampai dengan di level kota/kabupaten disebut Musyawara Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) yang kemudian hasilnya menjadikan suatu rujukan penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Secara garis besar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota/ kabupaten dimulai dengan Musrenbang Kelurahan yang hasilnya merupakan rangkuman program/kegiatan, dalam musrenbang ini membahas usulan kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Kecamatan agar program/kegiatan yang diusulkan diprioritaskan mendapatkan fasilitas dana. Usulan dari setiap Kelurahan selanjutnya dibahas di Musrenbang Kecamatan dengan menghadirkan nara sumber dari seluruh SKPD, perwakilan dari Kelurahan, Kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kecamatan dan DPRD dengan maksud dapat menyerap aspirasi dari para peserta musrenbang. Hasil dari Musrenbang Kecamatan selanjutnya menjadi Rancangan Rencana Kerja setiap SKPD. Usulan dari setiap SKPD inilah kemudian di bawa dalam Forum SKPD dan *Focus Group Discussion* (FGD) dimana kegiatan ini merupakan cerminan forum Pra Musrenbang Tingkat Kota/kabupaten. Pada akhirnya kesepakatan di Musrenbang Kota/ kabupaten inilah diolah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten yang final sebagai rujukan untuk penyusunan RAPBD.

Tahapan untuk menyusun anggaran ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pedoman Kepmendagri RI No. 29 tahun 2002 yang meliputi: penyusunan anggaran satuan kinerja berdasarkan usulan program/kegiatan; penyusunan rencana APBD, Pengajuan rencana APBD oleh kepala daera ke DPRD yang terakhir penetapan APBD.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan daerah sendiri, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah serta pungutan lainnya yang sah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Berikut dapat disajikan perkembangan APBD Kota Yogyakarta dari Tahun 2011 hingga 2015, tampak dalam Berikut:

**Tabel 1. Struktur Pendapatan Kota Yogyakarta  
TA. 2011 – 2015**

Tahun	PAD (jutaan rupiah)	Perkembangan PAD (%)	Dana Perimbangan (jutaan rupiah)	Rasio Kemandirian
2011	202.261	-	499.560	40,48
2012	241.191	19,24%	575.132	41,93
2013	304.797	26,37%	656.301	46,44
2014	404.273	32,63%	685.423	58,98
2015	449.849	11,27%	669.080	67,23

Sumber: Data diolah <http://www.jogjakota.go.id>

Dari Tabel 1 di atas dapat dicermati khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari RPJMD periode tahun anggaran 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. Dapat dikatakan masyarakat dalam pembangunan Kota Yogyakarta sangat partisipatif, Sumber-sumber pendapatan yang berasal

dari retribusi parkir, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak tempat hiburan merupakan penyumbang terbesar mengingat selain kota pendidikan juga kota perdagangan. Perlu mendapatkan perhatian pelayanannya dan perlu menjaga iklim usaha yang baik sehingga diwaktu mendatang perolehan tersebut dapat lebih meningkat lagi. Potensi Kota yang tanpa pertanian dan lahan perkebunan, dapat memaksimalkan pada sector lain seperti industry, obyek wisata dan sebagai kota budaya, sehingga menarik investor asing dan pendatang oleh karena itu peningkatan PAD dapat di genjot lagi.

**Tabel 2.**  
**Rasio Kemandirian**

*Sumber: diolah LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015*

Uraian	KOTA YOGYAKARTA			
	2011	2012	2013	2014
<b>PAD</b>	202.261	241.191	304.797	404.273
<b>Pertumbuhan PAD</b>	-	19,24%	26,37%	32,63%
<b>Dana Perimbangan</b>	499.560	575.132	656.301	685.423
<b>Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-Lainnya</b>	93.188	83.304	110.429	120.407
<b>Total Pendapatan</b>	795.009	899.627	1.071.527	1.210.103

Uraian dan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah selama sepuluh tahun masih dalam skala interval yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval 0,00 – 100,00 yaitu rata-rata 47,67%. Walaupun PAD setiap tahun selalu meningkat akan tetapi peningkatan tidak lebih besar dari dana dari pemerintah pusat. Semakin besar rasio kemandiriannya maka semakin kecil kemampuan pemerintah dalam pembangunan daerah sehingga mengurangi partisipasi

masyarakat dan potensi pendapatan asli daerah untuk penerimaan daerah itu sendiri, dan ketergantungan ke dana pusat lebih tinggi daripada PAD.

Rasio kemandirian yang rendah di kota ini, dapat disebabkan pada penerimaan daerah yang belum optimal, dan relative rendahnya basis pajak dan retribusi yang kurang digali. Potensi ini hilang karena sumber retribusi tidak dikenal dengan baik, sebagai contoh PKL, parkir. PKL dan parkir merupakan salah satu penerimaan pendapatan daerah melalui retribusi, akan tetapi banyak sekali kebocoran karena banyak lokasi liar untuk parkir dan PKL. Lokasi liar inilah yang mereka bebas melanggar tanpa ada pungutan pajak atau retribusi bahkan retribusi yang mereka terima tidak sampai ke pemerintah. Untuk hal ini, pemerintah harus mengatasi dengan mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Menyediakan basis lokasi potensi retribusi, seperti lokasi PKL dan tempat parkir sehingga retribusi yang mereka bayarkan terkontrol dan peningkatan PAD juga ada. Mencari sumber-sumber baru melalui kerjasama dengan pihak swasta dan juga pendirian BUMD sektor potensial.

Sedangkan untuk mengukur kinerja hasil anggaran dapat dilihat dari biaya yang sudah dianggarkan dengan realisasinya. Kumorotomo dalam bukunya Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya, menjelaskan selain konsistensi perumusan anggaran dengan visi pemerintah juga dapat diamati melalui realisasinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya anggaran disusun sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan asumsi dari beberapa aspek, dengan demikian jika dalam periode tahun tertentu ditemukan selisih antara anggaran dan realisasi maka menimbulkan beberapa pertanyaan apa yang selama ini pemerintah lakukan.

**Tabel 3. Rencana PAD dan Realisasi 2013-2015**

No	Uraian	KOTA YOGYAKARTA			
		Anggaran 2013	Realisasi 2013	Anggara2 014	Realisasi 2014
1	PAD	304.797.	227.748.	404.272.	470.641.

Sumber: data diolah <http://www.djpk.depkeu.go.id> dan Yogyakarta dalam angka

Berdasarkan hasil laporan antara realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013-2015, secara umum dapat dikatakan kinerja yang dicapai baik. Pemilihan penyerapan anggaran pada tahun tersebut karena lebih menekankan pada kepala daerah yang terakhir dilantik yaitu Bapak Haryadi Suyuti, sehingga menganalisis bagaimana kinerja walikota tersebut dengan melihat penyerapan anggaran.

Selain melihat dari pendapatan asli daerah, penganggaran public juga dilihat dari belanja daerah, serapan dana yang sudah dikeluarkan untuk membiayai pelayanan public. Penyerapan juga dapat dinilai sebagai kinerja birokrasi, seperti yang disampaikan oleh Purbokusumo (2005) dengan menggunakan kinerja organisasi public daerah sering dikaitkan dengan penggunaan anggaran, baik pada sector prioritas maupun sector lain.

Visi pembangunan kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, sebagai berikut: "Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan inklusif,

Pariwisata berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang berwawasan lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”.

Penyusunan penganggaran APBD tidak terlepas dari visi misi pemerintah daerah melalui kepala daerah, sehingga konten dari anggaran dan keseriusan pemerintah dapat terlihat dari alokasi dana untuk sector yang menjadi prioritas. Kota Yogyakarta sesuai dalam RPJMD Kota Yogyakarta TA. 2011-2016 visi salah satunya menjadikan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas, berkarakter, dan inklusif. Oleh karena itu, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran kesektor pendidikan agar terwujudnya visi tersebut. Dilihat dari tahun 2014 pemerintah menganggarkan sebesar 445.863.196.066,00 dengan realisasi pada tahun tersebut 528.086.866.489,00 dengan presentase realisasi penyerapan 118,4%. Hal ini luar biasa jika dimaknai sebagai penyerapan anggaran menjadi indicator kinerja pemerintah baik, artinya dana itu dapat terserap serta untuk mendukung pendidikan masyarakat.

### **Kesimpulan**

Salah satu dampak dari desentralisasi adalah pelimpahan sumber finansial kepada daerah, sehingga daerah dapat menggunakan sumber daya di daerah dan menggunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini, diharapkan agar aspirasi masyarakat tidak jauh dengan pemerintah, serta mengajak pemerintah dalam pembangunan daerah. Program-program untuk pelaksanaan pemerintahan daerah pastinya memerlukan pendanaan, oleh karena itu pemerintah di haruskan dapat mengelola keuangan sesuai dengan prinsip *good governance* dengan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Secara garis besar akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah mengenai sesuatu hal (penganggaran) kepada public. Baik melalui perencanaan, dituntut selalu terbuka dan melibatkan masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan, transparansi dalam pengelolaan serta

pelaporan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga azas tersebut selalu terjaga dengan baik untuk mendapatkan pengelolaan public yang akuntabel.

Kasus yang dipaparkan mengenai Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman, secara menyeluruh keterlibatan masyarakat dan pemerintah mengenai proses penganggaran sudah baik. Keterlibatan masyarakat melalui musrembang dan mengawal sampai menjadi Anggaran daerah. akan tetapi jika di ukur dari struktur anggaran ada yang masih kurang baik, yaitu selisih mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Perimbangan pusat. Memang secara struktur dari tahun ke tahun selalu meningkat, akan tetapi dibarengi dengan perimbangan yang meningkat juga yang tak kunjung turun. Jika dilihat melalui kinerja pemerintah dalam mengelola potensi-potensi sumber pendapatan masih kurang baik.

#### **Daftar Pustaka**

Haris, Syamsudin (editor). 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.

*LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015*

Rondinelli Dennis (1999), —*What Is Decentralization*||, Litvack, Jennie and Jessica Seddon (eds.), *Decentralization Briefing Notes, In World Bank Institute (WBI) Working Papers, The World Bank, Washington, D.C., pp. 2- 5.*

Sadjiarto, Arja (2000). *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 2, No. 2, November 2000: 138 – 150*

Suharyanto, Hadriyanus (2005). *Konsep Anggaran Kinerja, di dalam Wahyudi Kumorotomo dan Erwan Agus Purwanto (editor) Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta: MAP-UGM.*

Sukarto, (2001). *Manajemen Keuangan, Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta.*

Sumarsono, Sonny (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan.* Graha Ilmu. Yogyakarta.

Venning, Philippa, (2009). *Impact of Budget Support on Accountabilities at the Local Level in Indonesia*. *OECD Journal on Budgeting*, Vol. 2009/1

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/LHP/LapGub%20Tahun%202014%20BPKP%20DIY.pdf>

<http://www.jogjakota.go.id>

<http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/political.htm>

## **Biodata**

1. **Daris Yulianto, SIP, MPA.** Adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yayasan Notokusumo. Pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Widya Mataram Yogyakarta
2. **Donni Kurniawan, SSos** adalah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta
3. **Fuad Setiawan Khabibi, SIP, MPA.** adalah dosen tetap yayasan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yayasan Notokusumo. Lahir di Pemalang 12 September 1988. Jabatan Akademik Tenaga Pengajar. Pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIPOL Universitas Gadjah Mada dan S2 Manajemen Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara) di FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
4. **Muhammad Kus Yunanto, SIP.** Adalah Dosen Tetap Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN”, lulusan S1 Administrasi Negara FISIPOL UGM.
5. **Rinto Yunario, SSos.** adalah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta
6. **Rr. E. Anggraeni Eksi Wahyuni, SIP, MPA.** Adalah dosen tetap Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” lahir di Yogyakarta, 14 Januari 1982, lulusan S1 Administrasi Negara FISIPOL UGM, S2 Administrasi Negara FISIPOL UGM
7. **Drs. Tjihno Windryanto, MSi.** adalah dosen Kopertis Wilayah V DPK pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yayasan Notokusumo. Lahir di Yogyakarta, 24 Mei 1958. Jabatan akademik Lektor, Pendidikan S1 Fakultas Sosial dan Politik UGM dan S2 Administrasi Negara Program Pasca Sarjana UGM.
8. **Winartiningsih, SSos.** adalah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta
9. **Dra. Yenny Dwi Artini, MSi.** Lahir di Yogyakarta, 6 Oktober 1960, adalah staf pengajar Kopertis Wilayah V DPK pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yayasan Notokusumo Yogyakarta. Tahun 1985 meraih gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM dan pada tahun 1998 berhasil mendapatkan gelar Magister Sains (MSi) pada program studi Ilmu Administrasi Negara

Program Pasca Sarjana UGM. Saat ini mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Perpajakan dan Public Relations.